**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.Latar Belakang Masalah.**

Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang pengoperasionalan dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta perredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[[1]](#footnote-2)

Praktik bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank-bank konvensional, yaitu, pertama mendorong adanya kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil.[[2]](#footnote-3) Produknya seperti akad mudharabah mengandalkan kerjasama antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, musyarokah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dan merupakan suatu modal yang benar-benar mendorong kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Kedua, dengan sistem bagi hasil bank yang selalu terbuka untuk umum kepada para nasabahnya, dimana antara kedua belah pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama. Pengembalian resiko bertujuan untuk mendapatkan *return* yang optimal. *Return* (tingkat pengembalian) merupakan suatu penentu utama bagi masyarakat dalam memutuskan dimana mereka akan menempatkan dananya. Oleh karena itu, bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat, begitu pula dengan bank syariah. Pada bank syariah sudah seharusnya *return* (tingkat pengembalian) dalam sistem bagi hasil dapat menjadi daya saing terhadap terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengembilan keputusan bisnis, dan sama halnya dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial bank syariah yang rasional.

Bank syariah sangat jelas tidak menerapkan sistem bunga dalam pencapaian laba melainkan dengan sistem bagi hasil yang menggunakan prinsip *musyarokah dan mudharobah.* Penerapan sistem bagi hasil mengacu pada Al-Quran surat Al Baqorah ayat 275 dan An Nisa ayat 29.[[3]](#footnote-4)

Al-Quran Surat Al-Baqorah Ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيطَٰنُ مِنَ ٱلمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم قَالُواْ إِنَّمَا ٱلبَيعُ مِثلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُٱلبَيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَاءَهُۥ مَوعِظَة مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُوْلَٰئِكَ أَصحَٰبُ ٱلنَّارِ هُم فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ [[4]](#footnote-5)

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Konsep bagi hasil *(profit dan revenue sharing)* merupakan konsep yang ditawarkan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya konsep tersebut, bank syariah memiliki keunggulan dan potensi yang cukup besar sebagai lembaga keuangan yang memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan, yang diharapkan membawa kesejahteraan bersama. Akad berbasis bagi hasil yang paling populer dalam transaksi bank syariah adalah akad bagi hasil mudharabah. Khususnya dalam sisi penghimpunan dana. Hal ini di dukung oleh penelitian Oki Ilyas Kurniawan (2012) yang mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah, pelaksanaan pembiayaan musyarakah, resiko pelaksanaan mudharabah, resiko pelaksanaan musyarakah dan eksistensi pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah memang baik diterapkan bagi nasabah Bank Syariah Mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah setiap tahunnya. Selain itu penelitian yang dilakukan Slamet Margono (2008), mengkaji tentang ketentuan pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah memahami dan mampu menganalisis tentang sistem dan pelaksanaan bagi hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Semarang, sehingga terjadi peningkatan jumlah tabungan.

Ketentuan mengenai akad *mudharabah muthlaqoh* sendiri diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif dipandang sebagai kelemahan, tetapi sebagai umat islam yang berpegang teguh kepada dalil, penggunaan akad mudharabah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dan penciptanya. Maka dalam menerapkan akad mudharabah, rukun dan syarat mudharabah mutlak harus dipenuhi di setiap transaksi. Ketentuan tersebut secara khusus terkait dengan pemenuhan rukun, penetapan syarat-syarat pihak, ketentuan modal, ketentuan nisbah bagi hasil keuntungan. Dalam akad tersebut, yang menjadikan akad mudharabah bersifat amanah. Apabila salah satu rukun maupun syarat tersebut tidak terpenuhi, berakibat pada batalnya akad mudharabah tersebut.

Pada Bank Syariah Mandiri khususnya untuk produk tabungan berjangka menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh*. Akad *mudharabah muthlaqoh* yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dam mudhorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dan dalam penulisan ini, penulis menekankan topik pada produk pendanaan Bank Syariah Mandiri yaitu produk tabungan mabrur dan pula Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk yang diperuntukkan untuk anak usia dibawah 17 tahun yaitu tabungan mabrur junior. Tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan untuk tabungan mabrur junior dikhususkan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia dibawah 17 tahun. Dan pula sesuai dengan ketentuan KEMENAG memperbolehkan calon jamaah yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendaftarkan haji (Berdasarkan Surat Kementerian Agama RI No.DI.VII.II/1/HJ.00/4344/2011 tanggal 23 Juni 2011, perihal pendaftaran Haji bagi Jamaah berumur di bawah 17 tahun, butir : “Mengingatkan lamanya daftar tunggu keberangkatan di masing-masing propinsi, maka untuk calon jamaah yang belum memiliki KTP (yang berusia dibawah 17 tahun) yang akan mendaftar haji dapat menggunakan tanda pengenal lainnya yang sah seperti kartu pelajar, akta kelahiran dan lain sebagainnya). Sesuai dengan Surat Kementerian Agama tersebut Bank Syariah mandiri menambahkan fitur produk Tabungan Mabrur yang dikhususkan untuk nasabah yang berusia dibawah 17 tahun yaitu Tabungan Mabrur Junior.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang berbasis islam hadir memberikan solusi kepada nasabahnya yang sudah memiliki niatan untuk berangkat haji tetapi memiliki kendala dalam finansial/ biaya untuk keberangkatan ke tanah suci Makkah.

Maka dari itu nasabah bisa mempersiapkan dana untuk keberangkatan ke tanah suci dari sekarang dengan memiliki tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior. Dan Bank Syariah Mandiri akan selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang nantinya akan didapatkan oleh nasabah tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior.

Dalam hal ini menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus menghadapi hal-hal yang idak diinginkan.[[5]](#footnote-6)

Tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior merupakan salah satu produk yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* yang dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dalam investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa belakunya dan tanpa batasan dalam mengelola dananya. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri sebagai pengelola *(mudharib)* dan pemilik dana *(shahibul maal)* memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam mengelola dananya dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada produk tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sesuai dengan akad *mudharabah muthlaqoh*. Dengan adanya bagi hasil yang kompetitif bisa menarik para nasabah untuk menabung di Bank Syariah Mandiri khususnya untuk tabungan mabrur dan mabrur junior ini yang kemanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh para nasabahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka karya tulis ilmiah tugas akhir ini dengan judul “**Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mabrur dan Tabuungan Mabrur Junior Berdasarkan Akad Mudharobah Muthlaqoh pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Patal Palembang”**

**B. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“**Bagaimana Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior Berdasarkan Akad *Mudharabah Muthlaqoh* Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang?”

**C. Batasan Masalah.**

Penelitian ini dibatasi dengan:

1. Perhitungan bagi hasil produk tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior.
2. Mengkaji tentang produk tabungan mabrur dan mabrur junior.
3. Mengkaji akad *mudharabah muthlaqoh*.

**D. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagi hasil produk tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior berdasarkan akad *mudharabah muthlaqoh*.

**E. Manfaat Penelitian**.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

* + 1. **Bagi Bank Syariah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank Syariah Mandiri di Indonesia, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah

* + 1. **Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai produk-produk yang ada di bank syariah.

* + 1. **Bagi Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai perhitungan bagi hasil menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* di bank syariah indonesia dan untuk mendapatkan gelar pendidikan.

**F. Metodelogi Penelitian.**

**1. Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut Bambang Sunggono menjelaskan bahwa ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.[[6]](#footnote-7) Pada penelitian ini, ruang lingkup berkaitan dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang.

* 1. **Lokasi Penelitian.**

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Jl. R. Sukamto No. 06 A Simpang Patal Palembang Telp (0711) 819850,819062,819488. Faksimile : (0711) 811078. Website: www.syariahmandiri.co.id

* 1. **Sumber dan Jenis Data.**

**Sumber Data.**

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan yang lain. Artinya bahwa periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut (kadang sudah berbentuk informasi) ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.[[7]](#footnote-8) Pada penelitian ini sumber data sekunder berasal dari tabel nisbah bagi hasil dan perhitungan bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri.

**Jenis data.**

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data internal. Jenis data internal adalah data yang berasal dari dalam perusahaan. Data internal memiliki beberapa kelebihan yaitu data sudah tersedia dan tidak membutuhkan biaya besar bagi periset untuk mendapatkannya. Pemanfaatan data internal bisa menghemat tenaga, biaya dan waktu tetapi untuk data internal ini kebanyakan dijaga kerahasiannya oleh perusahaan.[[8]](#footnote-9) Data internal penulis dapatkan dari data dokumen bank, bagi hasil dan laporan keuangan di PT Bank Syariah Mandiri.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.[[9]](#footnote-10)

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah dalam pengelolaan produk tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior yang bersumber dari dokumen-dokumen bank yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

* 1. **Teknik Analisis Data.**

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan sehingga data-data tersebut dapat ditarik menjadi kesimpulan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah kumpulan data mentah menjadi mudah untuk dipahami dalam bentuk yang lebih ringkas.[[10]](#footnote-11) Sedangkan kuantitatif mengandung makna bilangan atau angka, kuantitatif mencoba mengolah data menjadi informasi dalam ujud angka.[[11]](#footnote-12)

1. Muhammad,2005;*“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN)hal1 [↑](#footnote-ref-2)
2. M.Syafi’i Antonio,2001; *“Bank Syariah Teori Ke Praktek”*,(Jakarta:Gema Insani)hal 95 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. Artinya:  *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S Al-Baqarah 275)* [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Syafi’i, Antonio,2001; *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* ,( Jakarta : Gema Insani Press), hlm 153 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bambang Sunggono, 2007; *Metodologi Penilitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hal 111 [↑](#footnote-ref-7)
7. Istijanto, M.M, 2005 ;*Aplikasi Praktis Riset Pemasaran;* ( PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta) hal 38 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid hal 41 [↑](#footnote-ref-9)
9. Van Hoeve; Hassan Shadily.2005; *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*.( Jakarta: Ichtiar Baru). hlm. 849. [↑](#footnote-ref-10)
10. Istijanto, M.M, 2005 ;*Aplikasi Praktis Riset Pemasaran;* ( PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta) hal 95 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid hal 93 [↑](#footnote-ref-12)